

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS – PILKADA 2024
2024

Kpt-Kab 480 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA DESA/KELURAHAN OTAK RARANGAN
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Desa/Kelurahan Otak Rarangan Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 475 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Desa/Kelurahan Otak Rarangan Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2024.
- Lamp.: 1 hlm